



**BUPATI BONE BOLANGO**  
**PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO**  
**NOMOR 3 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERLOMBAAN**  
**DESA DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN BONE BOLANGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE BOLANGO,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan perlombaan desa dan kelurahan, perlu Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perlombaan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Bone Bolango;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI:	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
KABAN :	
KABID PKM :	

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsidan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perlombaan Desa dan Kelurahan;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN BONE BOLANGO

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bone Bolango.
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Pembangunan Desa dan Kelurahan adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan kelurahan yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat.
8. Perlombaan Desa dan Kelurahan adalah evaluasi dan penilaian perkembangan pembangunan atas usaha pemerintah dan pemerintahan daerah, bersama masyarakat desa dan kelurahan yang bersangkutan.
9. Profil Desa dan Kelurahan adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa dan kelurahan yang meliputi data dasar, potensi, tingkat perkembangan dan masalah yang dihadapi.
10. Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan adalah status tertentu dari capaian hasil kegiatan pembangunan yang dapat mencerminkan tingkat kemajuan atau keberhasilan masyarakat, pemerintahan desa dan kelurahan serta pemerintahan daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.

## BAB II PELAKSANAAN

### Pasal 2

Pelaksanaan perlombaan desa dan kelurahan dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Kecamatan untuk tingkat Kecamatan; dan
- b. Pemerintah Daerah untuk tingkat Kabupaten.

### Pasal 3

- (1) Perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, diikuti oleh seluruh desa dan kelurahan disetiap kecamatan.
- (2) Perlombaan desa dan kelurahan tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, diikuti oleh juara pertama perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan.

#### Pasal 4

Perlombaan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan bulan Mei setiap tahun.

### BAB III PENILAIAN

#### Pasal 5

- (1) Penilaian perlombaan desa dan kelurahan dilakukan dengan membandingkan data tingkat perkembangan desa dan kelurahan 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan data Profil Desa dan Kelurahan sesuai dengan indikator penilaian.
- (2) Penilaian perlombaan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan klarifikasi data di desa dan kelurahan calon juara.

#### Pasal 6

Penilaian perlombaan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan mulai dari tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.

#### Pasal 7

- (1) Indikator Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:
  - a. Pendidikan Masyarakat;
  - b. Kesehatan Masyarakat;
  - c. Ekonomi Masyarakat;
  - d. Keamanan dan Ketertiban;
  - e. Partisipasi Masyarakat;
  - f. Pemerintahan;
  - g. Lembaga Kemasyarakatan;
  - h. Kesejahteraan Keluarga/PKK;
  - i. Gender;
  - j. Kebudayaan; dan
  - k. Lingkungan Hidup (Infrastruktur Jalan, Listrik dan Air Bersih
- (2) Indikator dan skor penilaian perlombaan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
TIM PENILAI LOMBA  
DESA DAN KELURAHAN

Pasal 8

Untuk melaksanakan perlombaan desa dan kelurahan dibentuk Tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan yang terdiri dari:

- a. Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kecamatan; dan
- b. Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten.

Pasal 9

- (1) Tim penilai perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a, terdiri dari unsur Perangkat Kecamatan dan Tim Penggerak PKK Kecamatan.
- (2) Susunan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertugas melakukan penilaian terhadap desa dan kelurahan dari setiap kecamatan untuk menentukan juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan berdasarkan indikator penilaian perlombaan desa dan kelurahan.
- (4) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan penilaian perlombaan desa dan kelurahan, tim penilai kecamatan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibantu oleh Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Tim Penilai perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b, terdiri dari unsur Perangkat Daerah Kabupaten, Tim Penggerak PKK Kabupaten, Unsur Akademisi dan Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (2) Susunan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penilaian terhadap juara pertama perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan dan menentukan juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat kabupaten.

BAB V  
PENETAPAN JUARA  
PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN

Pasal 11

- (1) Penetapan juara pertama perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan adalah desa dan kelurahan yang mempunyai nilai tertinggi berdasarkan indikator penilaian pada perlombaan desa dan kelurahan.
- (2) Penetapan juara pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Camat, dan selanjutnya diusulkan kepada pemerintah kabupaten untuk mengikuti perlombaan desa dan kelurahan tingkat kabupaten.

Pasal 12

- (1) Penetapan juara pertama perlombaan desa dan kelurahan tingkat kabupaten adalah desa dan kelurahan yang mempunyai nilai tertinggi berdasarkan indikator penilaian pada perlombaan desa dan kelurahan tingkat kabupaten.
- (2) Penetapan juara pertama perlombaan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan menjadi peserta dalam pertemuan para Juara Pertama Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Gorontalo.

BAB VI  
PENGHARGAAN

Pasal 13

Penghargaan Juara Perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten diberikan oleh Bupati.

Pasal 14

Penghargaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 diberikan dalam bentuk piagam atau bentuk lainnya sesuai dengan kemampuan Daerah.

BAB VII  
PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kecamatan dilaporkan oleh Camat kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

(2) Pelaksanaan Perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten dilaporkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa kepada Bupati.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 16


Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan Perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten Bone Bolango dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
KABAN :	
KABID PKM :	

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal, 28 Januari 2014,  
**BUPATI BONE BOLANGO,**

  
**HAMIM POU**

Diundangkan di Suwawa  
pada tanggal, 28 Januari 2014  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,**

  
**Drs. Hi. SYUKRI J. BOTUTIHE, M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19641212 199103 1 011**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 3 TAHUN 2014

TANGGAL : 28 Januari 2014

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN BONE BOLANGO

**INDIKATOR DAN SKOR PENILAIAN PERLOMBAAN  
DESA DAN KELURAHAN**

NO	INDIKATOR	PENILAIAN	SKOR
1	2	3	4
<b>PENDIDIKAN MASYARAKAT</b>			<b>5-100</b>
1.	Presentase Penduduk Tamat SLTP	Bila Meningkatkan Kurang Dari 1%	1
		≥ 1% - ≤ 2%	4
		> 2% - ≤ 4%	6
		> 4% - ≤ 6%	12
		> 6% - ≤ 8%	18
		> 8%	20
2.	Presentase Penduduk Buta Huruf	Bila Menurun Kurang Dari 1%	1
		≥ 1% - ≤ 2%	4
		> 2% - ≤ 4%	6
		> 4% - ≤ 6%	12
		> 6% - ≤ 8%	18
		> 8%	20
3.	Realisasi Wajar 9 Tahun	Bila Meningkatkan Kurang Dari 5%	1
		≥ 5% - ≤ 6%	4
		> 6% - ≤ 8%	6
		> 8% - ≤ 10%	12
		> 10% - ≤ 12%	18
		> 12%	20
4.	Angka Putus Sekolah	Bila Menurun Kurang Dari 1%	1
		≥ 1% - ≤ 2%	4
		> 2% - ≤ 4%	8
		> 4% - ≤ 6%	16
		> 6%	20
5.	Sarana Pendidikan	Tidak Ada Peningkatan	1
		Ada Peningkatan	20

NO	INDIKATOR	PENILAIAN	SKOR
1	2	3	4
<b>KESEHATAN MASYARAKAT</b>			<b>9-150</b>
1.	Kematian Bayi	Bila Menurun Kurang Dari 10%	1
		≥ 10% - ≤ 15%	4
		> 15% - ≤ 20%	8
		> 20% - ≤ 25%	12
		> 25% - ≤ 30%	18
		> 30%	20

NO	INDIKATOR	PENILAIAN	SKOR
1	2	3	4
2.	Kematian Balita	Bila Menurun Kurang Dari 10%	1
		$\geq 10\% - \leq 15\%$	4
		$> 15\% - \leq 20\%$	8
		$> 20\% - \leq 25\%$	12
		$> 25\% - \leq 30\%$	18
		$> 30\%$	20
3.	Gizi Balita	Bila Baliata Bergizi Buruk Menurun Kurang Dari 5%	1
		$\geq 5\% - \leq 10\%$	4
		$> 10\% - \leq 15\%$	8
		$> 15\% - \leq 20\%$	12
		$> 20\% - \leq 25\%$	18
		$> 25\%$	20
4.	a. Cakupan Imunisasi Polio -3	Bila Meningkatkan Kurang dari 5%	1
		$\geq 5\% - \leq 10\%$	2
		$> 10\% - \leq 15\%$	4
		$> 15\% - \leq 20\%$	6
		$> 20\% - \leq 25\%$	8
		$> 25\%$	10
	b. Cakupan Imunisasi DPT-1	Bila Meningkatkan Kurang dari 5%	1
		$\geq 5\% - \leq 10\%$	2
		$> 10\% - \leq 15\%$	4
		$> 15\% - \leq 20\%$	6
		$> 20\% - \leq 25\%$	8
		$> 25\%$	10
	c. Cakupan Imunisasi BCG	Bila Meningkatkan Kurang Dari 10%	1
		$\geq 5\% - \leq 10\%$	2
		$> 10\% - \leq 15\%$	4
		$> 15\% - \leq 20\%$	6
		$> 20\% - \leq 25\%$	8
		$> 25\%$	10
5.	Angka Harapan Hidup	Bila Meningkatkan Kurang Dari 1 Tahun	1
		$\geq 1\% - \leq 2\%$	4
		$> 2\% - \leq 4\%$	8
		$> 4\% - \leq 6\%$	12
		$> 6\% - \leq 8\%$	16
		$> 8\%$	20
6.	Cakupan Pemenuhan Air Bersih	Bila Meningkatkan Kurang Dari 1%	1
		$\geq 1\% - \leq 2\%$	4
		$> 2\% - \leq 4\%$	8
		$> 4\% - \leq 6\%$	12
		$> 6\% - \leq 8\%$	16
		$> 8\%$	20
7.	Pemilikan Jamban	Bila Meningkatkan Kurang Dari 1%	1
		$\geq 1\% - \leq 2\%$	4
		$> 2\% - \leq 4\%$	8
		$> 4\% - \leq 6\%$	12
		$> 6\% - \leq 8\%$	16
		$> 8\%$	20

NO	INDIKATOR	PENILAIAN	SKOR
1	2	3	4
<b>EKONOMI MASYARAKAT</b>			<b>4-40</b>
1.	Lembaga Ekonomi	Bila Menurun	1
		Bila Tetap	5
		Bila Meningkatkan	10
2.	Presentase Pengangguran	Bila Menurun Kurang Dari 1%	1
		≥ 1% – ≤ 2%	2
		> 2% – ≤ 4%	4
		> 4% – ≤ 6%	6
		> 6% – ≤ 8%	8
		> 8%	10
3.	Pendapatan Perkapita	Bila Menurun Kurang Dari 1%	1
		≥ 1% – ≤ 2%	2
		> 2% – ≤ 4%	4
		> 4% – ≤ 6%	6
		> 6% – ≤ 8%	8
		> 8%	10
4.	Tingkat Kesejahteraan	Bila Menurun Kurang Dari 1%	1
		≥ 1% – ≤ 2%	2
		> 2% – ≤ 4%	4
		> 4% – ≤ 6%	6
		> 6% – ≤ 8%	8
		> 8%	10
NO	INDIKATOR	PENILAIAN	SKOR
1	2	3	4
<b>KEAMANAN DAN KETERTIBAN</b>			<b>11-55</b>
1.	Konflik Sara	Bila Meningkatkan	1
		Bila Menurun/Tidak Ada	5
2.	Perkelahian	Bila Meningkatkan	1
		Bila Menurun/Tidak Ada	5
3.	Pencurian/Perampokan	Bila Meningkatkan	1
		Bila Menurun/Tidak Ada	5
4.	Perjudian	Bila Meningkatkan	1
		Bila Menurun/Tidak Ada	5
5.	Kasus Narkoba	Bila Meningkatkan	1
		Bila Menurun/Tidak Ada	5
6.	Pembunuhan	Bila Meningkatkan	1
		Bila Menurun/Tidak Ada	5
7.	Kejahatan Sexual	Bila Meningkatkan	1
		Bila Menurun/Tidak Ada	5
8.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Bila Meningkatkan	1
		Bila Menurun/Tidak Ada	5
9.	Penculikan	Bila Meningkatkan	1
		Bila Menurun/Tidak Ada	5
10.	Partisipasi Masyarakat Dalam Keamanan	Bila Meningkatkan	1
		Bila Menurun/Tidak Ada	5

NO	INDIKATOR	PENILAIAN	SKOR
1	2	3	4
<b>PARTISIPASI MASYARAKAT</b>			<b>44-70</b>
1.	Pemilihan Umum Legislatif	Bila < 75%	8
		Bila ≥ 75%	10
2.	Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	Bila < 75%	8
		Bila ≥ 75%	10
3.	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	Bila < 75%	8
		Bila ≥ 75%	10
4.	Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati	Bila < 75%	8
		Bila ≥ 75%	10
5.	Pemilihan Kepala Desa	Bila < 75%	8
		Bila ≥ 75%	10
6.	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	Bila Partisipasi Masyarakat Menurun	1
		Bila Partisipasi Masyarakat Meningkatkan	5
		Bila Partisipasi Laki-Laki Menurun	1
		Bila Partisipasi Laki-Laki Meningkatkan	5
7.	Gotong Royong	Bila Kegiatan Gotong Royong Menurun	1
		Bila Kegiatan Gotong Royong Meningkatkan	5
NO	INDIKATOR	PENILAIAN	SKOR
1	2	3	4
<b>PEMERINTAHAN</b>			<b>6-70</b>
<b>a. PEMERINTAH DESA</b>			
1.	Badan Permusyawaratan Desa	Bila Kurang Dari 3 Sarana	1
		Bila Ada 3-5 Sarana	5
		Bila Ada 5-7 Sarana	10
2.	Sarana Dan Prasarana	Bila Kurang Dari 2 Sarana	1
		Bila Ada 2 atau 3 Sarana	5
		Bila Sarana dan Prasarana Lengkap	10
3.	Administrasi Desa	Bila Kurang Dari 4	1
		Bila Ada 2-7	5
		Bila Lengkap	10
4.	Keuangan Desa	Bila APBDesa Meningkatkan Kurang Dari 1 Tahun	1
		≥ 1% – ≤ 2%	2
		> 2% – ≤ 4%	4
		> 4% – ≤ 6%	6
		> 6% – ≤ 8%	8
		> 8%	10

NO	INDIKATOR	PENILAIAN	SKOR
1	2	3	4
		Bila PADesa Meningkatkan Kurang Dari 1 Tahun	1
		≥ 1% – ≤ 2%	2
		> 2% – ≤ 4%	4
		> 4% – ≤ 6%	6
		> 6% – ≤ 8%	8
		> 8%	10
		Bila Hibah Meningkatkan Kurang Dari 1 Tahun	1
		≥ 1% – ≤ 2%	2
		> 2% – ≤ 4%	4
		> 4% – ≤ 6%	6
		> 6% – ≤ 8%	8
		> 8%	10
5.	Akuntabilitas	Bila Tidak Ada	0
		Bila Ada 1	2
		Bila Ada 2	5
		Bila Semua Ada	10
<b>b. PEMERINTAH KELURAHAN</b>			
1.	Sarana Dan Prasarana	Bila Kurang Dari 3 Sarana	1
		Bila Ada 3 atau 5 Sarana	5
		Bila Sarana dan Prasarana Lengkap	10
2.	Administrasi Kelurahan	Bila Kurang Dari 3- 4 Macam	1
		Bila Ada 4-7 Macam	5
		Bila Lengkap	10
3.	Keuangan Kelurahan	Bila APB Meningkatkan Kurang Dari 1 Tahun	1
		≥ 1% – ≤ 2%	2
		> 2% – ≤ 4%	4
		> 4% – ≤ 6%	6
		> 6% – ≤ 8%	8
		> 8%	10
		Bila Belanja Pembangunan Meningkatkan Kurang Dari 1 Tahun	1
		≥ 1% – ≤ 2%	2
		> 2% – ≤ 4%	4
		> 4% – ≤ 6%	6
		> 6% – ≤ 8%	8
		> 8%	10
		Bila Hibah Meningkatkan Kurang Dari 1 Tahun	1
		≥ 1% – ≤ 2%	2
		> 2% – ≤ 4%	4
		> 4% – ≤ 6%	6
		> 6% – ≤ 8%	8
		> 8%	10

NO	INDIKATOR	PENILAIAN	SKOR
1	2	3	4
4.	Akuntabilitas	Bila Tidak Ada	0
		Bila Ada 1-2	2
		Bila Ada 3-5	5
		Bila Semua Ada	10
NO	INDIKATOR	PENILAIAN	SKOR
1	2	3	4
<b>LEMBAGA KEMASYARAKATAN</b>			<b>0-45</b>
1.	Organisasi Perempuan	Tidak Ada	0
		Ada dan Tidak Aktif	2
		Bila Ada dan Aktif	5
2.	Organisasi Pemuda	Tidak Ada	0
		Ada dan Tidak Aktif	2
		Bila Ada dan Aktif	5
3.	Organisasi Profesi	Tidak Ada	0
		Ada dan Tidak Aktif	2
		Bila Ada dan Aktif	5
4.	Organisasi Kaum Bapak	Tidak Ada	0
		Ada dan Tidak Aktif	2
		Bila Ada dan Aktif	5
5.	LKMD Atau Sebutan Lain	Tidak Ada	0
		Ada dan Tidak Aktif	2
		Bila Ada dan Aktif	5
6.	Kelompok Gotong Royong	Tidak Ada	0
		Ada dan Tidak Aktif	2
		Bila Ada dan Aktif	5
7.	Karang Taruna	Tidak Ada	0
		Ada dan Tidak Aktif	2
		Bila Ada dan Aktif	5
8.	Lembaga Adat	Tidak Ada	0
		Ada dan Tidak Aktif	2
		Bila Ada dan Aktif	5
		Bila Ada 3 Lembaga	6
		Bila Ada 4 Lembaga	8
		Bila Ada Lebih 4 Lembaga	10
NO	INDIKATOR	PENILAIAN	SKOR
1	2	3	4
<b>KESEJAHTERAAN KELUARGA/PKK</b>			<b>1-25</b>
1.	Realisasi Program Pokok PKK	Terealisasi 2 Kegiatan	1
		Terealisasi 3-4 Kegiatan	5
		Terealisasi 5-6 Kegiatan	10
		Terealisasi 7-8 Kegiatan	15
		Terealisasi 9-10 Kegiatan	20

NO	INDIKATOR	PENILAIAN	SKOR
1	2	3	4
2.	Kelengkapan Organisasi	Tidak Ada	0
		Ada 1 Kelengkapan	3
		Ada 2 Kelengkapan	5
NO	INDIKATOR	PENILAIAN	SKOR
1	2	3	4
<b>GENDER</b>			<b>5-25</b>
	Keikutsertaan Dalam Program KB a. Jenis Kontrasepsi (IUD, MOW, IMPLANT, SUNTIKAN, PIL dan KONDOM) b. Hasil Pentahapan Keluarga Sejahtera (Jumlah KK, Jumlah Prasejahtera, KS I, KS II dan KS III Plus)		
1.	Untuk Jenis Kontasepsi	Bila Menurun 1%-2%	25
		Bila Menurun 2%-5%	10
		Bila Menurun 5%-10%	5
		Bila Meningkatkan 1%-2%	5
		Bila Meningkatkan 2%-3%	10
		Bila Meningkatkan 4%-5%	25
2.	Untuk Hasil Pentahapan KS (Keluarga Sejahtera)	Bila Menurun 1%-2%	25
		Bila Menurun 2%-5%	10
		Bila Menurun 5%-10%	5
		Bila Meningkatkan 1%-2%	5
		Bila Meningkatkan 2%-3%	10
		Bila Meningkatkan 4%-5%	25
3.	Bila KK Prasejahtera	Bila Menurun 1%	1
		Bila Menurun 5%	5
		Bila Menurun 10%	10
NO	INDIKATOR	PENILAIAN	SKOR
1	2	3	4
<b>KEBUDAYAAN</b>			<b>0-65</b>
1.	Mesjid, Gereja	Ciptaan/Usaha Mandiri	3
		Warisan	2
		Pengguna/User	1
2.	Peralatan Sosial/Kegiatan Sosial Milik Bersama Contoh : Tenda, Kursi, dll	Hak Milik	3
		Warisan	2
		Pengguna/User	1
3.	Alat, Sarana, Prasarana Pengetahuan Contoh : Gedung Latihan, Peralatan	Ciptaan/Hak Milik	3
		Warisan	2
		Pengguna/User	1
4.	Alat, Sarana, Prasarana Komunikasi Publik Contoh : Warnet, Wartel, dll	Ciptaan/Hak Milik	3
		Warisan	2
		Pengguna/User	1

NO	INDIKATOR	PENILAIAN	SKOR
1	2	3	4
5.	Alat, Sarana, Prasarana Berkesenian Contoh : Rebana, Pakaian Seragan, dll	Ciptaan/Hak Milik	3
		Warisan	2
		Pengguna/User	1
6.	Alat, Sarana, Prasarana Mata Pencaharian Contoh : Perahu/Kapal Ikan, dll	Ciptaan/Hak Milik	3
		Warisan	2
		Pengguna/User	1
7.	Alat, Sarana, Prasarana Teknologi Contoh : Komputer, dll	Ciptaan/Hak Milik	3
		Warisan	2
		Pengguna/User	1
8.	Organisasi Keagamaan	Ada dan Aktif	5
		Ada dan Tidak Aktif	2
		Tidak Ada	0
9.	Hukum Adat/Peraturan Desa	Ada dan Dilaksanakan	5
		Ada Tapi Tidak Aktif	2
		Tidak Ada	0
10.	Pusat Belajar/Balai Latihan	Ada dan Aktif	5
		Ada, Tapi Tidak Aktif	2
		Tidak Ada	0
11.	Anjuran/Peraturan Berkomunikasi Berbahasa	Ada dan Aktif	5
		Ada, Tapi Tidak Aktif	2
		Tidak Ada	0
12.	Sanggar Seni Budaya	Ada dan Aktif	5
		Ada, Tapi Tidak Aktif	2
		Tidak Ada	0
13.	Organisasi Profesi Contoh : HKTI, HNSI, dll	Ada dan Aktif	5
		Ada, Tapi Tidak Aktif	2
		Tidak Ada	0
14.	Lembaga/Organisasi Penelitian dan Pengembangan	Ada dan Aktif	5
		Ada, Tapi Tidak Aktif	2
		Tidak Ada	0
15.	Pelanggaran Syariah/Hukum Agama	Tidak Pernah	3
		Jarang	2
		Sering	1
16.	Intensitas Konflik	Tidak Pernah	3
		Jarang	2
		Sering	1
17.	Intensitas Kekerasan (Fisik)	Tidak Pernah	3
		Jarang	2
		Sering	1
18.	Keasrian Tata Lingkungan	Tinggi	3
		Sedang	2
		Rendah	1
19.	Tingkat Pengangguran	Tinggi	3
		Sedang	2
		Rendah	1

NO	INDIKATOR	PENILAIAN	SKOR
1	2	3	4
20.	Inovasi/Penemuan Baru	Ada	2
		Pernah Ada	1
		Tidak Ada	0
NO	INDIKATOR	PENILAIAN	SKOR
1	2	3	4
	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>		<b>2-10</b>
1.	Bidang Lingkungan Hidup		
	- Bila bersih, ada tempat sampah dan ada pohon peneduh		5
	- Bila bersih, ada tempat sampah dan tidak ada pohon peneduh		4
	- Bila bersih, tidak ada tempat sampah dan ada pohon peneduh		3
	- Bila bersih, tidak ada tempat sampah dan tidak ada pohon peneduh		2
	- Bila tidak bersih, tidak ada tempat sampah dan tidak ada pohon peneduh		1
2.	Bidang Pemeliharaan Sarana dan Prasarana seperti : Jalan Desa, MCK Umum, Penyediaan Air Bersih dan Irigasi		
	- Saprades berfungsi, ada perdes, ada pokmas dan pembinaan kelompok		5
	- Saprades berfungsi, ada perdes, ada pokmas, tidak ada pembinaan		4
	- Saprades berfungsi, ada perdes, tidak ada pokmas, tidak ada pembinaan		3
	- Saprades berfungsi, tidak ada perdes, tidak ada pokmas, tidak ada pembinaan		2
	- Saprades tidak berfungsi, tidak ada perdes, tidak ada pokmas, tidak ada pembinaan		1

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI:	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
KABAN :	
KABID PKM :	

**BUPATI BONE BOLANGO,**



**HAMIM POU**